



PENETAPAN

Nomor 792/Pdt.G/2016/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan berikut ini, dalam perkara “ Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak “ yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D 3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di kediaman di orangtua Penggugat a.n. H. Sapeng di xxxxxx, Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat sebagaimana tertuang di dalam surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 792/Pdt.G/2016/PA.Ckr pada pokoknya telah mengajukan gugatan cerai, hak asuh



asuh anak dan nafkah anak terhadap tergugat dengan dalil dalil dan alasan sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat hadir, majelis hakim berupaya merukunkan keduanya dan penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya serta akan rukun kembali.

Bahwa selanjutnya, pada persidangan tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan tergugat menyetujuinya.

Bahwa untuk singkatnya, segala sesuatunya telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2016, pihak Penggugat bermaksud mencabut gugatannya dan ia akan rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya, karenanya maksud pencabutan gugatan ini patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dalam perkara perceraian dibenarkan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan, karenanya tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan maksud penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan sehingga perlu dinyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 jo. PP Nomor 53 tahun 2008, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan mempedomani hukum syar,i serta peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 792/Pdt. G/2016/PA. Ckr.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara,
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu , tanggal 11 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 H, oleh kami **Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Effendy, H.A** dan **Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. M. Effendy, H.A Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

R. Itaya Ranmat, S. Ag., M. Hum.

Perincian biaya :	
Pendaftaran	Rp- 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Panggilan Penggugat	Rp. 85.000,-
Panggilan Tergugat	Rp. 85.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,
Materai	Rp. 6.000,
Jumlah	Rp. 261.000,-

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal